

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

NAMA : LARASATI AULIA PUTRI

NPM 1874201122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

PANTUN

Buah semangka buah kemiri

Dijemur diatas talam

Sebelum saya memperkenalkan diri

Izinkan saya mengucapkan salam

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

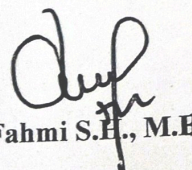


TANDA PERSETUJUAN

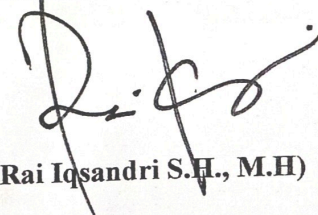
NAMA : Larasati Aulia Putri
NPM : 1874201122
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap
Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media sosial di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING 1

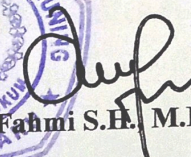

(Dr. Fahmi S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II


(Rai Iqsandri S.H., M.H.)

Mengetahui Dekan




(Dr. Fahmi S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

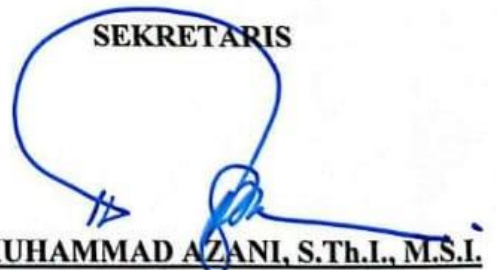
N A M A : LARASATI AULIA PUTRI
N P M : 1874201122
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH RIAU.
TANGGAL LULUS : 29 JANUARI 2024

PANITIA

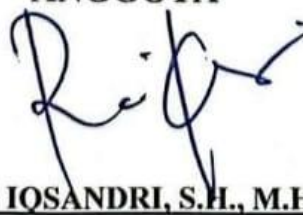
KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


RAI IQSANDRI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : LARASATI AULIA PUTRI
NPM : 1874201122
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LARASATI AULIA PUTRI**

N P M : **1874201122**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Februari 2024



LARASATI AULIA PUTRI
1874201122

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”**. Melalui skripsi ini, penulis mencoba untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau dalam memberikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus-kasus pornografi melalui media sosial. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi S.S.M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan juga Pembimbing I penulis yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan dan saran yang benar selama penyusunan skripsi. Terima kasih selalu meluangkan waktunya disela kesibukan, semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan..
3. Bapak Muhammad Azani., S.Th.I.,M.S.I., selaku Wakil Dekan I, ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II, Bapak Irfansyah, S.Pi.,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Rai Iqsandri S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan dan saran yang benar kepada

penulis selama penyusunan skripsi. Terima kasih selalu meluangkan waktunya disela kesibukan, semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan motivasi dan bekal ilmu kepada penulis.
7. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Yanti Mulyawati dan Bapak Syahrul Hadi, Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ayah dan bunda saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan temani saya disetiap perjalanan dan pencapaian saya. Semoga ini langkah awal untuk membuat ayah dan bunda bahagia.
8. Kepada adikku tercinta, Muhammad Farel dan Dinda Anggreani, Terima kasih udah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas support, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada sepupu penulis, Mawar Deswita Maharani, Melati Febiola, Putri Annisa yang telah memberikan motivasi dan menyemangati penulis dalam menyusun skripsi.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Kepada Sahabat dekat penulis Isni, Ara, Gia, Caca. Terima kasih atas dukungannya serta menghibur penulis di saat penulis lagi putus asa.
12. Kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, bantuan serta do'anya .
13. Bapak IPDA Joni Hendri S.H. selaku PS. Panit 1 Unit 3 Subdit Ditreskrimsus Polda Riau. Terima kasih telah memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan serta bersedia diwawancarai sehingga penelitian ini dapat selesai.

14. Para personil Ditreskrimsus Polda Riau yang juga telah memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan serta bersedia diwawancarai sehingga penelitian ini dapat selesai.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak.
16. Last but not least, terima kasih kepada diri saya sendiri Larasati Aulia Putri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih tetap memilih untuk hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima semua kritik dan saran yang diberikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 November 2023

Larasati Aulia Putri
1874201122

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR_PANTUN DAN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I	12
PENDAHULUAN.....	12
A. Latar belakang Masalah.....	12
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka teori	6
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Lokasi penelitian	19
3. Populasi dan sampel	19
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
BAB II.....	23
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
A. Sejarah Provinsi Riau.....	23
B. Sejarah Kota Pekanbaru	26

C. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
D. Sejarah Kepolisian Daerah Riau	28
E. Direktorat Reserse Kriminal Khusus	34
BAB III.....	38
TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DIMEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM POLDA RIAU	38
A. Pengertian Penegakan hukum	38
B. Penyebarluasan konten pornografi	40
C. Tinjauan Umum Media Sosial	47
BAB IV	52
PEMBAHASAN	52
A. Penegakan Hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.....	52
B. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau.....	61
C. Upaya mengatasi hambatan terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau.....	66
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82
LEMBAR PANTUN DAN SYAIR MELAYU	90

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial di wilayah Hukum Polda Riau	4
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel.....	20

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kepolisian sebagai penegak hukum adalah lembaga pemerintahan yang menegakkan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan konten pornografi dimedia sosial (*cyber crime*). Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan beberapa hal terkait penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial oleh Kepolisian Daerah Riau belum maksimal karena ada beberapa hambatan dalam penyelesaian kasus, adapun hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi dimedia sosial yaitu: (a) Faktor kesadaran masyarakat yaitu dimana hanya ada beberapa masyarakat saja yang peduli tentang kasus penyebaran konten pornografi ini, yaitu melaporkan kepihak kepolisian, (b) Faktor tingginya Amonitas, dimana banyak nama pengguna yang disamarkan atau menggunakan nama palsu. Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak ditreskrimsus Polda Riau diantaranya: Upaya *preventif* yaitu salah satunya memberikan penyuluhan hukum. Upaya *represif* yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi dengan dibantu oleh laporan dari masyarakat. Adapun saran dalam penelitian ini adalah penyelesaian kasus harus lebih dioptimalkan kembali dengan prosedural, dan proses penyidikan yang dilakukan penyidik agar segera dibenahi dan ditindak lanjuti agar penegakan hukum ini dapat terlaksana dengan efektif dan optimal.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pornografi, Media Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini, media sosial adalah salah satu media instan yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa, juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, hingga Youtube.

Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Idealnya sosial media merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Media sosial memiliki dampak positif dan negatifnya tersendiri bagi masyarakat. Dampak positifnya seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya kelompok-kelompok sosial

yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang meyimpang dari norma-norma yang ada. Salah satunya yaitu munculnya *cyber porn* atau dikenal dengan istilah bentuk pornografi yang diakses secara online melalui jaringan internet.

Menurut data yang didapatkan dari asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau APJII, ada 215,63 Juta orang pengguna internet di Indonesia atau sekitar 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 257,77 juta jiwa.¹ Masyarakat semakin intensif menggunakan teknologi digital ini yang merupakan sumber informasi serta alat berinteraksi sosial yang mudah, serta ada tantangan luar biasa yang juga sedang dihadapi saat ini, salah satu diantaranya konten pornografi.

Berdasarkan statistik pengendalian konten internet negatif yang sudah ditangani hingga 17 September 2023, konten negatif mencapai 3.761.730 konten,. Lebih lanjut untuk penanganan konten pornografi sebanyak 1..211.571 konten.²

Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun saat ini Undang-Undang ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di UU ITE Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa

¹ Yuli Nurhanisah, *Orang Indonesia Makin Melek Internet* , <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet> , diakses pada mei 2023

² Raju Ade Rahman, *Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023*, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/09/kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif-hingga-17-september-2023/> , di akses pada tanggal 20 September 2023

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Pornografi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa

“ Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mempergandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisist memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyinjang;*
- b. Kekerasan seksual*
- c. Masturbasi atau onani;*
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. Alat kelamin; atau*
- f. Pornografi anak”*

KUHP Bab XIV sebenarnya juga telah diatur juga mengenai kejahatan tentang kesusilaan pada pasal 282, namun tidak diatur secara jelas mengenai apa itu dan bagaimana kejahatan kesusilaan. Begitu juga dengan UU ITE, di UU ITE pada pasal 27 ayat 1 hanya menjelaskan mengenai larangan penyebarannya tetapi tidak menjelaskan mengenai pornografi itu sendiri. sehingga terbentuklah peraturan yang lebih khusus yaitu UU pornografi.

Undang-Undang ITE yang baik dan benar, butuh banyak peran baik dari pemerintah maupun pihak yang terlibat dalam teknologi informasi seperti komunitas dunia maya, operator, pembuat aplikasi, para praktisi dan akademisi dibidang teknologi informasi. Perlunya kontribusi mereka dalam hal memantau, mengelola, dan menangani lalu lintas dari aktivitas yang ada di internet. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang baik, maka akan menyulitkan bagi para pelaku kejahatan dunia maya.

Masalah pornografi ini sudah banyak terjadi, termasuk dikota-kota besar di Indonesia, dalam hal ini penulis mengambil salah satu contohnya yaitu di Kota Pekanbaru, namun sepertinya belum banyak masyarakat yang tau tentang hal ini. Dari data yang saya dapat dari Ditreskrimsus Polda Riau yang terjadi dari tahun 2020 s/d 2023 bahwa ada sekitar 60 kasus penyebarluasan konten Pornografi di media sosial yang terlapor di wilayah Hukum Polda Riau. Berikut Data yang saya dapatkan dari Ditreskrimsus Subdit 5 Polda Riau :

Tabel 1. 1
Data Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial
di wilayah Hukum Polda Riau

No	Kasus Pornografi	Jumlah
1.	2020	7 Kasus
2.	2021	13 Kasus
3.	2022	21 Kasus
4.	2023	19 Kasus

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

Kejahatan penyebarluasan konten pornografi ini sebenarnya dapat ditindak lanjuti oleh penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun kejahatan ini masih sangat sulit digapai oleh aparat penegak hukum kepolisian.

Karena inilah penulis menilai perlu mengadakan penelitian ini lebih dalam. Disini penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DIWILAYAH HUKUM POLDA RIAU.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum oleh terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau?
2. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau
- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau
- c. Untuk menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang pidana terkait masalah yang di teliti sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

- b. presepektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah Kota khusus Polda Riau dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.³ Pendapat Soerjono Soekanto kerangka teori menjadi penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesa⁴ maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.⁵

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori penegakan hukum, teori *cyber crime*, teori penyidikan.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai

³M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 91

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 129.

⁵Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

aparatus yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat.

Menurut Jimmly Assidique mengenai penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap,

⁶ *Ibid.*

tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Sedangkan menurut Dellyana, penegakan hukum secara nyata ialah sebuah hukum positif dapat berlaku sebagaimana mestinya agar ditakuti oleh pelaku hukum.

Penegakan hukum dapat berjalan efektif dengan dukungan sejumlah faktor. Menurut ahli sosiologi dan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi penegakan hukum yaitu:⁸

1. Faktor hukum

Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Di dalam buku Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mereka menyebutkan jika perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan penjelasan dari Undang-Undang yang terdiri dari materiil yaitu peraturan yang memiliki bentuk tertulis sehingga didalamnya memuat isi yang berlaku umum dari UU yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah yang sah yang ada di daerah.

2. Faktor Penegak Hukum

Mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian. Kepengecaraan, hingga pemasyarakatan. Dalam penerapannya, semua penegak hukum mempunyai kewenangan dan kedudukan, kewenangan yang dimaksud ialah tempat dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cet. 13 Rajawali Press 2014, h 1.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc Cit h.

Menurut Undang-Undang peranan penegak hukum sudah diatur sedemikian rupa. Salah satunya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, di dalam pasal 2 menjelaskan:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian mempunyai tugas :

- (1) a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
- (2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- (3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
- (4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dosen jurusan Business Law, binus University Agus Riyanto, S.H., LL.M menuturkan, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga manusia yang terampil, peralatan yang cukup memadai, hingga keuangan yang cukup. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat.⁹ Tempat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada.

5. Faktor kebudayaan

⁹ *Ibid* h.44

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan sistem (hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Menurut Laurensius penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

2. Teori *cyber crime*

Menurut Murti *cyber crime* adalah sebuah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan tindakan kejahatan dengan menggunakan media komputer ataupun internet. Gregory mengemukakan *cyber crime* adalah bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung melalui internet, dan dapat mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet.

¹⁰ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

cyber crime merupakan tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi sebagai wahana sasaran. Teknologi informasi yang dimaksud disini adalah media komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet:¹¹

"Secara sederhana, yang dimaksud dengan *cyber crime* adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar atau melawan hukum, etika atau tanpa kewenangan yang menyangkut pemerosesan data dan atau pengiriman data. Umumnya perbuatan tersebut dilakukan dengan melalui perangkat digital dalam suatu dunia maya (*cyber*)"

Ari Juliano Gemma menyebutkan *cyber crime* adalah kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet, pengertian ini tampak bahwa *cyber crime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik *cyber crime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.¹²

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sedangkan dalam laporan Kongres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau computer-related *crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk

¹¹ Aroma Elmina Martha, *Diktat Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Ilmu Hukum UII, 2006), hlm. 10.

¹² Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung: Refika aditama, 2005), hlm. 39-40.

baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹³

Sedangkan Pengertian *cyber crime* menurut Widodo adalah:¹⁴
“Setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal”.

Menurut Brenda Nawawi kejahatan *cyber* merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai “kejahatan dunia maya” (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari “*hi-tech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *cyber crime* diatas, dapat disimpulkan bahwa *cyber crime* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet. Berdasarkan tindakan dan motif

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit*, hlm. 41.

¹⁴ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswindo, 2011), hlm. 7.

yang dilakukan oleh seorang yang melakukan *cyber crime*, menurut Hius, et al. permasalahan terbagi menjadi lima bagian yaitu :

1. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan murni, Tindakan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.
2. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu, Tindakan kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.
3. *Cyber crime* yang menyerang individu, Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh dari tindakan tersebut adalah: Pornografi, *cyber stalking*, dan lain-lain.
4. *Cyber crime* yang menyerang hak cipta (hak milik), Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi.
5. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah, Kejahatan yang dilakukan terhadap pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan

untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

3. Teori Penyidikan

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
- f. Siapa pelakunya.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹⁶ Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk

¹⁵ 13 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 55.

¹⁶ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, (Jakarta: Kepolisian RI, 1987), hlm 5-6.

kepentingan penyidikan. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik.

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik (Pasal 107 butir 1 sampai dengan butir 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).¹⁷ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik. Dalam melaksanakan penyidikan perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak- hak warga negara antara lain:¹⁸

- a. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 24.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 118.

persidangan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak Pemberian Bantuan atau Penasehat Hukum (*Legal Aid atau Asistance*) Setiap orang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan;
- d. Peradilan harus dilakukan cepat sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan surat perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan Undang-undang;
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya

menyebabkan azas hukum dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; dan

- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia, khusus di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁹

Alasan penulis menggunakan hukum sosiologis adalah dimana penulis mempelajari bagaimana pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Menjelaskan terhadap objek yang di pelajari dan yang akan diteliti, karena dalam penelitian ini penulis langsung

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.16.

kepada lokasi penelitian guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan dari hasil observasi.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis melakukan penelitian di Polda Riau dan observasi di media sosial. Penulis memilih Polda Riau dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana penyebarluasan konten pornografi di media sosial di wilayah Hukum Polda Riau dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana peran anggota polri dalam menangani kasus tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini seseorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kanit Subdit 5 Ditreskimsus Polda Riau.
2. Penyidik Pembantu Subdit 5 Ditreskimsus Polda Riau sebanyak 7 orang.
3. Pelaku Tindak Pidana sebanyak 19 orang.
4. Korban sebanyak 2 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Kanit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 1 (satu) orang, Penyidik Pembantu Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 3 (tiga) orang, Pelaku Tindak Pidana sebanyak 2 (dua) orang, Korban sebanyak 2 (dua) orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi sampel dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit Distreskrimsus Polda Riau	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau	7	3	42,8%
3	Pelaku	19	2	10,5%
4	Korban	2	2	100%

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas tiga macam yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh penulis dengan pengambilan data secara langsung dari sumbernya, yang biasa diperoleh dari wawancara, observasi, kusioner. Pada penelitian kali ini penulis memperoleh data melalui

wawancara dan pemberian kusioner kepada responden yang disebutkan pada tabel diatas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari Undang-Undnag Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), buku-buku mengenai pornografi.

c. Data tertier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. Data ini meliputi jurnal-jurnal tentang pornografi, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), skripsi dan tesis mengenai Pornografi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dengan terstruktur. Yang penulis tunjukan kepada Distreskrimsus Polda Riau, dimana untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan

suatu hal atau situasi dan memperoleh data sesuai dengan yang penulis inginkan.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif analisis, yaitu membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta yang dikehendaki. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau perkara yang bersifat umum (deduktif) dengan tujuan agar seorang peneliti dapat mengerti atau memahami gejala yang diteliti.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada tiga rumusan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka pada bab ini sampailah penulis pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan fakta yang didapat dari data empiris kemudian dikualitatif berdasarkan teori yang di gunakan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum Polda Riau, Ditreskrimsus belum maksimal dalam penegakan hukum karena dalam penagakannya masih terdapat beberapa hambatan dan belum ada perhatian lebih yang diberikan oleh penegak hukum terhadap tindak kejahatan di media sosial ini sehingga belum berjalan efektif.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penyebarluasan konten pornografi di media sosial diwilayah hukum polda riau yaitu (a) Faktor kesadaran masyarakat yaitu dimana hanya ada beberapa masyarakat saja yang peduli tentang kasus penyebaran konten pornografi ini, yaitu melaporkan kepihak kepolisian, hal tersebut menjadi salah satu penghambat dalam mengungkap kasus pornografi tersebut yang dimana penyebarannya terjadi dilingkungan sosial masyarakat itu sendiri. (b) Faktor tingginya Amonitas, dimana banyak nama pengguna yang disamarkan atau menggunakan nama palsu. Pada aplikasi zaman sekarang tidak dibutuhkan pemenuhan data diri dalam membuat akun maka dari itu banyak dimanfaatkan oleh pelaku penyebarluasan konten pornografi di media sosial dalam menjalankan aksinya.
3. Upaya mengatasi hambatan terhadap penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial diwilayah hukum polda Riau dengan menggunakan upaya upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* yaitu memberikan penyuluhan hukum, memberikan pengertian secara keagamaan, membuat berbagai bentuk spanduk, brosur, baliho untuk menyadarkan, mengingatkan dan memperingatkan akan bahaya melakukan aksi atau praktik yang menjurus pada tindakan pornografi, memberikan himbauan kepada orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya, mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana pornografi. Upaya *represif* yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi dengan dibantu oleh laporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Menurut pendapat saya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia daerah Riau dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pornografi hendaknya terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana dan lebih aktif dan berinovasi melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana pornografi.
2. Menurut pendapat saya masyarakat lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan bersosial media.
3. Menurut pendapat saya pihak masyarakat dan pihak Kepolisian Polda Riau dapat bekerja sama dalam menangani kasus tersebut dimana yang kita tahu bahwa dampak dari pornografi ini sendiri sangat berbahaya apabila telah kecanduan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007).
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2015).
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc Cit h.
- Abidin Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Arief, Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung : Pustaka sutra
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditaya Bakti.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana*. Cimahi: Amrico. Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Puntoadi, 2011. *Menciptakan penjualan Melalui Social Media*, Jakarata : PT Elex Mediaa Komputindo.

Kotler, Keller 2012, *Manajemen Pemasaran, Edisi 12*. Jakarta : Erlangga

Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, mandar Maju, 1990, Bandung.

Tina Asmarawati, 2014, *Delik-delik yang berada di luar KUHP*, Yogyakarta: Deepublish.

Rulli Nasrullah, 2015, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosisoteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Ega Dewa Putra, 2014, *Menguak Jejaring Sosial*, Tangerang : Hamah Ya'kuah.

Onno W. Purbo dan Tony Wiharjo, 2000, *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*, Jakarta : Ellex Media Komputindo.

Mudzakkir. 2016. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang : Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional .

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi, Internet dan Lainnya:

<https://reskrimunpoldasumbar.wordpress.com>, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar.

Santoso, Topo. *Pornografi dan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 26, No. 6.

Raju Ade Rahman, *Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif Hingga 17 September 2023*, 20 September 2023

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana". Jakarta. 1987.

Setiadi, A. 2016. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 16(2), 1-7. Retrieved From <https://ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283/1055>

Muhammad Danuri & Suharnawi. "Trend Cyber crime dan Teknologi Informasi di Indonesia". *Jurnal Infokom* Nomor 2 Th. XIII/SEPTEMBER 2017.

M. Zaenal Arifin. "Modus Operandi Cyber Crime di Indonesia Makin Canggih". Artikel Dalam Analisis Hukum. 2002. Jakarta, hukurnonline.com.

Mukhlis. "*Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP*". Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 3. No 1 Agustus 2012

Elika Engie Runtu, 2021, *Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancama Kejahatan (Revenge Porn) yang terjadi di sosial media*, Jurnal Hukum , Volume IX/No.11/Okt/2021

Alexander nicko Hermawan, 2020, *Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang--Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi*, Jurnal Hukum, Vol.8 No.4 November 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Kitab Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)